

OPTIMASI ASPEK LEGAL SERTIFIKASI HALAL UMKM

Muhammad Khairul Amal¹, Alhidayatullah², Nurni Arrina Lestari³

^{1,2,3}Manajemen Retail, Universitas Muhammadiyah, Indonesia

khairulamal@ummi.ac.id¹, alhidayatullah@ummi.ac.id², nurniarrinalestari@ummi.ac.id³

ABSTRAK

Abstrak: Optimasi aspek legal sertifikasi halal UMKM merupakan salah satu solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, yaitu belum memiliki NIB dan Sertifikat Halal dampak dari tidak pemahannya dalam pembuatan legal tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pendampingan proses pembuatan NIB dan pengajuan sertifikasi halal. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan pendampingan kepada UMKM di 7 Desa Kecamatan Cisaat dengan total 700 UMKM. Mitra dalam kegiatan pendampingan ini adalah UMKM Binaan Kecamatan Cisaat. Evaluasi capaian dilihat dari banyaknya NIB yang terbuat dan data yang telah diajukan proses sertifikasi halal ke akun ptsp.halal.go.id. Hasil capaian kegiatan ini adalah pembuatan NIB UMKM mencapai 68,4%, sedangkan data yang telah diajukan proses sertifikasi halal di akun [sihalal](https://sihalal.go.id) sebesar 26,4%. Rendahnya capaian pengajuan sertifikasi halal disebabkan oleh sering errornya akun [sihalal](https://sihalal.go.id) pada saat proses pengajuan sertifikasi halal.

Kata Kunci: NIB; Optimasi Aspek Legal; Sertifikasi Halal; Sihlal.

***Abstract:** Optimization of the legal aspects of MSME halal certification is one solution to the problems faced by MSME actors, namely not having NIB and Halal Certificates as a result of not understanding the legal making. The purpose of this activity is to provide assistance in the process of making NIB and applying for halal certification. The method of implementing this activity is to provide assistance to MSMEs in 7 villages of Cisaat District with a total of 700 MSMEs. Partners in this mentoring activity are MSMEs assisted by Cisaat District. The evaluation is seen from the number of NIBs made and the data that has been submitted by the halal certification process to ptsp.halal.go.id account. The result of this activity is the creation of MSME NIB reaching 68.4%, while the data that has been submitted for the halal certification process in the [sihalal](https://sihalal.go.id) account is 26.4%. The low achievement of applying for halal certification is caused by frequent errors in the [sihalal](https://sihalal.go.id) account during the halal certification application process.*

***Keywords:** NIB; Optimization of Legal Aspects; Halal Certification; Sihlal.*



Article History:

Received : 24-08-2023

Revised : 11-09-2023

Accepted : 22-09-2023

Online : 01-10-2023



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Era globalisasi yang dihadirkan oleh revolusi industry 4.0, ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang berdampak pada semakin kompleks dan beragamnya persaingan di dunia bisnis (Brillinger et al., 2020). Di tengah dinamika ini, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara (Siebold, 2021). UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan tradisi, budaya, dan inovasi di tingkat lokal. Salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis adalah memastikan produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang diakui secara nasional dan internasional (Sobar et al., 2023). Dalam konteks makanan dan minuman, kehalalan menjadi salah satu elemen kritis yang mempengaruhi kepercayaan konsumen dan akses pasar (Puspita et al., 2021). Sertifikasi halal menjadi tanda pengakuan bahwa produk atau layanan tersebut memenuhi syariat agama Islam dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi (Zuchrillah et al., 2023).

Bagi UMKM, proses perolehan sertifikasi halal menjadi tantangan tersendiri. Tantangan ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, pengetahuan, dan akses informasi yang didapat (Ilham, 2022). Sehingga menjadi penghambat bagi pelaku UMKM dalam memahami dan mengikuti proses yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada awal tahun 2021 Kementerian Agama menunjuk beberapa lembaga sebagai fasilitator pendidikan, pelatihan, dan perekrutan calon tenaga pendamping sertifikasi halal. Selain menyiapkan pendamping tentunya Kementerian Agama menggelontorkan dana yang sangat besar untuk membayar lembaga dan pendamping halal. Langkah ini diambil untuk memudahkan UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal dan tentunya UMKM tanpa harus mengeluarkan dana (Fariez Kurniawan et al., 2022; Frastiawan & Sup, 2023). Dalam konteks ini, pendampingan memainkan peranan penting dalam membantu UMKM mengatasi kendala-kendala tersebut dan memastikan bahwa proses sertifikasi halal berjalan dengan lancar dan UMKM mendapatkan sertifikat halal (Wahyuni et al., 2023).

Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM merupakan upaya yang komprehensif dalam memberikan bimbingan, dukungan, dan edukasi kepada UMKM sepanjang proses persiapan hingga akhirnya memperoleh sertifikasi halal (Kurnia et al., 2022). Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang prinsip-prinsip halal, penerapan standar kehalalan, hingga administrasi dan pengajuan dokumen (Djakfar & Isnaliana, 2021; Rachman et al., 2023).

Tujuan dari pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM adalah untuk meningkatkan kualitas produk yaitu dengan adanya sertifikat halal, UMKM dapat memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kehalalan yang diakui secara nasional dan internasional (Permana et al., 2022; Wahyuni et al., 2023). Hal ini berkontribusi pada

peningkatan kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM (Efendy et al., 2022). Memperluas akses pasar, di mana dengan adanya sertifikasi halal membuka pintu akses ke pasar-pasar dengan permintaan produk halal yang tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional (Sampoerno et al., 2023). Meningkatkan Daya Saing yaitu dengan memiliki sertifikasi halal, UMKM dapat menguatkan posisinya dalam persaingan bisnis (Asrida et al., 2020; Putri et al., 2021). Hal ini dapat menjadi nilai tambah yang membedakan produk UMKM dari pesaing lainnya.

Peningkatan pengetahuan dan kapasitas, dengan melalui pendampingan UMKM akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip kehalalan, tata cara penerapan, dan persyaratan administratif yang diperlukan (Malahayati & Afro' Faizah, 2023; Salsabilah et al., 2022). Ini akan membantu UMKM dalam mengembangkan kemampuan internal mereka. Pelaksanaan kegiatan pendampingan optimasi aspek legal sertifikasi halal UMKM ini memiliki tujuan, yaitu memberikan pendampingan proses pembuatan nomor induk berusaha (NIB), dan proses pengajuan sertifikat halal dalam rangka optimasi aspek legal sertifikasi halal UMKM.

B. METODE PELAKSANAAN

Mitra dalam kegiatan ini adalah UMKM Binaan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan jumlah UMKM yang akan didampingi dalam pembuatan NIB dan proses pengajuan sertifikasi halal adalah sebanyak 700 UMKM, yang terbagi ke dalam 7 desa. Pelaksanaan pendampingan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh 8 Dosen dan 105 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dimulai dari tanggal 20 Juli sampai dengan 21 Agustus 2023. Proses kegiatan pendampingan dalam optimasi aspek legal sertifikasi halal UMKM ini yaitu mendata UMKM di masing-masing desa yang akan mengajukan sertifikat halal (self-declare), pembuatan NIB, dan pengajuan sertifikasi halal ke akun ptsp.halal.go.id. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dengan tahapan, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Kegiatan ini diawali dengan pengamatan secara langsung kepada 700 UMKM yang ada di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya dilakukan pendataan dengan wawancara kepada masing-masing UMKM.

2. Pendampingan

Pada tahap ini adalah melakukan pendampingan kepada 100 pelaku UMKM dari masing-masing Desa di Kecamatan Cisaat yang telah dipilih sebagai lokasi dalam proses pengajuan sertifikasi halal (self-declare). Adapun tahapan pendampingan yaitu dimulai dari pendataan UMKM yang telah menjadi UMKM Binaan Kecamatan Cisaat. Selanjutnya dilakukan pendampingan pembuatan NIB kepada setiap pelaku UMKM dari data yang telah dikumpulkan. Setelah pembuatan NIB selanjutnya dilakukan pendampingan pengajuan sertifikasi halal ke akun ptsp.halal.go.id (Sihalal).

3. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui target capaian pelaku UMKM yang telah membuat NIB dan mengajukan sertifikasi halal dimasing-masing Desa di Kecamatan Cisaat. Evaluasi dilakukan dengan cara menghitung banyaknya UMKM yang telah didaftarkan ke akun oss.go.id dan NIB nya tercetak, serta untuk sertifikasi halal dilihat dari banyaknya NIB yang telah terdaftar di akun ptsp.halal.go.id (Sihalal).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan kegiatan optimasi aspek legal sertifikasi halal UMKM, berdasarkan pada tahapan kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai berikut:

1. Observasi

Kegiatan ini diawali dengan koordinator kegiatan melakukan koordinasi langsung kepada Bapak Camat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 tentang kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Cisaat dan sosialisasi program dengan menghadirkan kepala Desa dan ketua kelompok UMKM binaan Kecamatan Cisaat, akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Jul 2023. Berdasarkan pada diskusi awal tersebut disepakati ada 7 Desa yang akan menjadi lokasi utama untuk pendampingan sertifikasi halal yaitu Desa Cisaat, Sukamanah, Cibolang Kaler, Nagrak, Cibatu, Sukasari, dan Sukamantri, dengan 100 pelaku UMKM pada masing-masing desa yang akan didampingi. Pada saat pendataan ditemukannya permasalahan yaitu sebagian besar UMKM di Kecamatan Cisaat belum memiliki NIB dan sertifikat halal disebabkan oleh tidak pemahannya dalam proses pembuatan legal tersebut.

2. Pendampingan

Sebelum melakukan pendampingan kepada UMKM, terlebih dahulu kegiatan ini dibuka oleh Camat Kecamatan Cisaat di Aula Desa Cibatu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023. Tahap awal dalam pendampingan ini yaitu mendata UMKM Binaan Kecamatan Cisaat di 7 Desa yang telah ditentukan oleh Kecamatan, dan dari masing-masing desa didampingi oleh 1 orang dosen

pembimbing lapangan dan 15 mahasiswa. Adapun data yang diperlukan yaitu KTP pelaku usaha, KTP penyelia halal, nomor handphone, email, dan foto produk. Tahap selanjutnya setelah data UMKM terkumpul yaitu mendampingi pelaku UMKM untuk pembuatan nomor induk berusaha (NIB) ke akun oss.go.id yang dipandu langsung oleh Alhidayatullah, S.M., M.M. Tahap akhir pendampingan ini yaitu pengajuan sertifikasi halal (self-declare) ke akun ptsp.halal.go.id (Sihalal), yang didampingi langsung oleh Muhammad Khairul Amal, S.E., M.M, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Proses Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM

Gambar 2 di atas menerangkan proses pendampingan, di mana mahasiswa melakukan pendataan UMKM yang telah menjadi UMKM Binaan Kecamatan Cisaat. Dari pendataan tersebut oleh mahasiswa, sekaligus meminta data untuk pembuatan NIB dan pengajuan sertifikasi halal yaitu KTP pelaku usaha, KTP penyelia halal, nomor handphone, email, dan foto produk. Dari pendataan tersebut ditemukan beberapa bahwa ada UMKM yang telah terdaftar di oss.go.id dan berhak mendapatkan NIB tetapi UMKM tersebut tidak pernah mendaftar, sehingga UMKM tersebut tidak dapat dilanjutkan ketahap proses pengajuan halal.

3. Evaluasi

Evaluasi kegiatan pendampingan sertifikasi halal UMKM ini dilihat dari banyaknya NIB yang terbuat dan data UMKM yang sudah didaftarkan ke Akun sihalal.go.id. sebagai proses untuk mendapatkan sertifikat halal. Hasil evaluasi kegiatan pendampingan sertifikasi halal UMKM, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekap Capaian Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM

No	Desa	Target Capaian	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Pengajuan ke Akun sihalal	Capaian NIB	Capaian Halal
1	Cisaat	100	90	35	90%	35%
2	Sukamanah	100	80	30	80%	30%
3	Cibolang Kaler	100	80	33	80%	33%
4	Nagrak	100	65	25	65%	25%
5	Cibatu	100	70	30	70%	26%
6	Sukasari	100	54	21	54%	21%
7	Sukamantri	100	40	11	40%	11%
	Jumlah	700	479	185	68,4%	26,4%

Tabel 1 di atas menerangkan bahwa target capaian pendampingan sertifikasi halal ini terbagi ke dalam 2 capaian, yaitu NIB dan pengajuan ke Akun sihalal.go.id. Rata-rata capaian dari pembuatan NIB adalah 68,4%, sedangkan rata-rata data UMKM yang sudah diajukan ke akun sihalal adalah 26,4%. Ini menandakan untuk NIB sebagian besar UMKM yang didampingi sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB). Tetapi untuk pengajuan sertifikasi halal capaiannya tergolong rendah, hal ini disebabkan oleh sering errornya akun sihalal pada saat proses pengajuan sertifikasi halal.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan dengan tema optimasi aspek legal sertifikasi halal UMKM, dilaksanakan pada UMKM di 7 Desa Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Pada saat pendataan ditemukan permasalahan yaitu Sebagian besar UMKM yang belum memiliki NIB dan Sertifikat Halal. Selanjutnya proses pendampingan, difokuskan pada pembuatan NIB dan pengajuan Sertifikasi Halal bagi UMKM yang datanya sudah lengkap (KTP pelaku usaha, KTP penyelia halal, nomor handphone, email, dan foto produk). Hasil evaluasi kegiatan pendampingan optimasi aspek legal sertifikasi halal UMKM dapat disimpulkan bahwa capaian pembuatan NIB yaitu 68,4%, sedangkan capaian pengajuan sertifikasi halal ke akun sihalal.go.id adalah 26,4%. Rendahnya pengajuan sertifikasi halal disebabkan oleh sering errornya akun sihalal pada saat proses pengajuan sertifikasi halal. Saran bagi instansi Kecamatan untuk melakukan sinergitas antara tim pendampingan sertifikasi halal dan pendamping halal yang ada diruang lingkup Kecamatan. Dan bagi UMKM yang telah mendapatkan NIB dan yang sedang proses pengajuan sertifikasi halal untuk dapat melakukan kerjasama dengan ritel-ritel di Wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan berakhirnya kegiatan pendampingan optimasi aspek legal sertifikasi halal UMKM ini, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak

yang telah terlibat. Kami haturkan kepada kepala Desa yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Dikhususkan kepada Camat Kecamatan Cisaat, kami sampaikan rasa terima kasih yang tulus dikarenakan telah berkenan menjadi mitra dalam kegiatan ini. Kami berharap kegiatan pendampingan ini memberikan banyak manfaat bagi pelaku UMKM. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang telah berkenan membantu kegiatan pendampingan optimasi aspek legal sertifikasi halal UMKM ini sampai dengan selesai, dan semoga kegiatan ini menjadi amal baik bagi kita semua.

DAFTAR RUJUKAN

- Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). *Pelatihan Sertifikasi Halal Produk dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, (Vol. 6, Issue 2), 161-176.
- Brillinger, A. S., Els, C., Schäfer, B., & Bender, B. (2020). Business model risk and uncertainty factors: Toward building and maintaining profitable and sustainable business models. *Business Horizons*, 63(1), 121–130. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.09.009>
- Djakfar, I., & Isnaliana, I. (2021). Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 80–88. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742>
- Efendy, D. K., Yuniardi, D., Amanda, F., Hatari, M. M., Risky, R., Putri, S. S., & Rijal, S. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi SiHalal Pada UMKM Di Desa Salo Palai. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 3(2), 1106–1114.
- Fariez Kurniawan, M., Septiawan, D., Anggraini, D., Khoirun Nisa, A., Sahira, S. T., Andrian, Z., Rizqi, A., Asyidiq, M. kemal, Widyastuti, W., & Pratama, Z. F. (2022). Pendampingan Perizinan Pirt dan Sertifikasi Halal Produk Bakpia dan Makanan Ringan Pelaku UMKM Dusun Lopati, Trimurti, Srandakan, Bantul. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 6(2), 181–192.
- Frastiawan, D., & Sup, A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (Pph) Dalam Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) Pada Produk Dapoer Nyo-Nya Penulis: Sejarah Artikel: Abstrak. *Jurnal Aksi Afirmasi*, 4(1), 14–29. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36)
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20-25. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Kurnia, M., Nahariah, N., & Kasmianti, K. (2022). Pendampingan Penerapan Halal Pada Pelaku Usaha UMKM di Kawasan Wisata Kota Parepare. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 8(1), 123–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jdp.v8i1.23527>
- Malahayati, E. N., & Afro' Faizah, N. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema Self-Declair bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Ringinrejo. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 427–434. <https://doi.org/10.54082/jipppm.102>
- Permana, I., Kurniawan, M. F., & Furqoni, H. A. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal bagi Peternak/Petani di Desa Pegundungan, Banjarnegara. *Jurnal ABDIMAS: Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat*, 4(1), 123–129.

- Puspita, N. F., Hamzah, A., Zuchrillah, D. R., & Karisma, A. D. (2021). Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk “Socolat” UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 5(1), 17–24. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611>
- Putri, D. N., Windiana, L., & Mardhiyah, N. (2021). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Halal di Industri Kecil Menengah (IKM) UMM Bakery. *Caradde: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 173–181. <https://doi.org/10.31960/caradde.v4i1.861>
- Rachman, A., Sunardi, S., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558>
- Salsabilah, S. K., Handayani, D., Melati, R., Purbaningrum, R., Prayabina, R., Harefa, S., Widyastuti, R., Eryanto, N. S., & Aminullah, A. (2022). Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal Mekanisme Self Declare Dan Pembuatan Label Kemasan Pada UMKM Kanara (Karipik Singkong Ibu Nara). *Jurnal Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(3), 248–253. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/qh.v8i3.6506>
- Sampoerno, Mohd. N., Saadah, M., Irawan, T. A., Hardi, S. P., & Budianto, A. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(2), 312–319. <https://doi.org/10.35870/jpni.v4i2.191>
- Siebold, N. (2021). Reference points for business model innovation in social purpose organizations: A stakeholder perspective. *Journal of Business Research*, 125(1), 710–719. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.032>
- Sobar, A., Permadi, I., Alhidayatullah, A., & Fathussyaadah, E. (2023). Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan UMKM Untuk Meningkatkan Daya Saing. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(4), 3782–3793. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.16383>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–25. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>
- Zuchrillah, D. R., Pudjiastuti, L., Karisma, A. D., Pradityana, A., & Tjahyanto, A. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Program Self Declare pada UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), 560–568. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.540>